

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor adalah kebijakan yang diambil oleh Gubernur Sumatera Barat dalam meningkatkan pendapatan daerah khususnya kendaraan bermotor. Dalam hal ini pemerintah juga mempertimbangkan keadaan masyarakat dimana saat ini sedang terdampak COVID-19 yang menimbulkan lemahnya perekonomian masyarakat. Jadi pemerintah memberikan kebijakan dimana bisa meningkatkan pendapatan daerah dan juga meringankan beban masyarakat dengan adanya pemutihan pajak ini. Pemutihan pajak yang dimaksud adalah menghilangkan sanksi administrasi atau denda pajak keterlambatan dan juga pembebasan BBNKB. Sehingga pengaruh Pergub No. 47 Tahun 2021 ini adalah bertambahnya Pendapatan Asli Daerah khususnya dalam sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB dapat dilihat dengan adanya pemutihan PKB pemerintah daerah mendapatkan pendapatan terhadap PKB sebanyak Rp. 195.267.904.400 dalam jangka waktu 3 bulan saja dan jika dibandingkan dari sebelum pemutihan PKB selama 3 bulan juga hasilnya sudah lebih dari pendapatan daerah dari PKB sebelumnya yang hanya Rp. 108.760.605.900 dan juga untuk jumlah unit juga bertambah dengan sebelumnya 134.967 unit setelah pemutihan meningkat menjadi 233.593. Artinya dengan adanya Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

melalui Pergub No. 47 tahun 2021 pendapatan daerah Sumatera Barat meningkat dari PKB kisaran 87 miliaran dengan jumlah unit yang juga meningkat sebesar 98.572 unit.

2. Upaya BAPENDA dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dalam sektor PKB dan BBNKB yaitu dengan Perbaikan kualitas pelayanan berupa menghadirkan pelayanan jembatan bola dengan mobil samsat keliling untuk daerah yang sulit dijangkau dan menghadirkan layanan samsat keliling di malam hari, Pembinaan kepada pegawai berupa pelatihan-pelatihan bimbingan teknis, seminar, dan diklat tentang pajak daerah, serta memberikan 1) sosialisasi kepada masyarakat dan wajib pajak berupa pemasangan spanduk ditempat strategis, tatap muka dengan wajib pajak, melampirkan brosur di setiap surat tagihan, bekerja sama dengan media masa, dan radio 2) bekerjasama dengan pihak-pihak terkait sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor, berupa operasi gabungan bersama kepolisian, jasa raharja, dan bank, kerjasama dengan kantor pos dan kantor kecamatan berupa penyediaan tempat samsat payment point, dan kerjasama dengan dealer kendaraan bermotor berupa menjaring wajib pajak kendaraan bermotor baru, dan juga 3) pemberian keringanan dan insentif pajak kendaraan bermotor yang diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 47 Tahun yaitu Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur No.41 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang mungkin dapat berguna bagi semua pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan yang diambil oleh Gubernur Sumatra Barat dengan dibuatnya Pergub No. 47 tahun 2021 tentang pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah keputusan yang bagus dalam membantu menambah pendapatan daerah Sumatera Barat dan juga dapat meringankan beban masyarakat di mana masyarakat dalam kondisi ekonomi yang sulit. Hasil dari pemutihan pajak kendaraan sangat berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatera Barat khususnya PKB dan BBNKB karena dengan adanya Pergub ini pendapatan PKB dan BBNKB sudah melampaui target yang telah direncanakan. Artinya tujuan pembentukan Pergub ini telah berhasil mencapai target di masyarakat. Diharapkan pemerintah dapat membuat trobosan baru dan program baru untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sumatera Barat.

2. Untuk upaya BAPENDA dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sumatera Barat sudah bagus dan sangat banyak membantu masyarakat seperti adanya sosialisasi, adanya kemudahan untuk membayar PKB dan BBNKB serta memberikan kebijakan yang membantu meringankan masyarakat dalam membayar pajak seperti adanya Pergub No.47 Tahun 2021 tentang pemutihan PKB dan BBNKB. tetapi ada sedikit kekurangan di bagian mensosialisasikan Pergub No. 47 Tahun 2021. Masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui program pemerintah tersebut. Badan Pendapatan Daerah, UPTD Daerah, dan SAMSAT daerah diharapkan dapat lebih aktif didalam mensosialisasikan Pergub No. 47 Tahun 2021 tentang pemutihan pajak kendaraan

bermotor, karena masih banyak warga/ masyarakat yang berada jauh dari pusat kota seperti dikabupaten yang tidak tahu akan adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor dan sampai kapan berlakunya program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Dan juga pemerintah sebaiknya bisa memberikan pengarahan tentang pentingnya membayar pajak sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak seperti membuat baliho poster dan iklan tentang penting pembayaran pajak, dan pemerintah daerah mungkin bisa bekerja sama terhadap pihak kepolisian untuk melakukan pengawasan dan sanksi kepada pengendara yang masih belum membayar pajak kendaranya.

